



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DENGAN**

**BADAN PERWAKILAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN
PT. BANK SULTENG**

TENTANG

**PENGEMBANGAN & PENGGUNAAN APLIKASI KASDA ONLINE REKENING KAS
UMUM PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGAH PADA PT. BANK SULTENG
YANG TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI SIMDA DALAM RANGKA
PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**

NOMOR : 870/1150/VIII/BPKAD/2019

NOMOR : Prj-1464/PW19/1/2019

NOMOR : 145/BPD-ST/DIR/PMSR/XVII/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Kota Palu, yang bertandatangan di bawah ini :

AMIRUDIN RAUF : Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah bertindak dalam jabatan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.72/3165 Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017. Berkududukan di Kabupaten Buol, Jl. Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

BELIGAN SEMBIRING, SE, MM : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Prof. Dr. Moh. Yamin, S.H., Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



Nomor: 113/K/SU/2019 tanggal 29 Maret 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnyadisebut **PIHAK KEDUA**.

RAHMAT ABDUL HARIS

: PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dengan nama singkatan PT. Bank Sulteng yang diwakili oleh RAHMAT ABDUL HARIS, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama SPT. Bank Sulteng sebuah perusahaan dibidang Perbankan yang berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu. Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 821/244/Ro.Adm.Ekon-G.ST/2017 diatur dan didirikan berdasarkan akta Nomor 23 tahun 1999 yang dibuat oleh Notaris Anand Umar Adnan, SH.MH di Palu Provinsi Sulawesi Tengah, telah mendapat Persetujuan Menteri Kehakiman dan Ham Republik Indonesia tanggal 12 Juli 1999 No.C-12841 HT.01.01.TH.99, dan Anggaran Dasar ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir sesuai akta nomor :34 tanggal 04 April 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Baso Mappatoba SH,M.Kn di Palu dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal nomor : AHU-AH.01.03-0216966, tanggal 24 April 2019. Dari dan karenanya sah bertindak mewakili Direksi PT. Bank Sulteng, untuk dan atas nama PT. Bank Sulteng. Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 4);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat dan saling mengikat diri untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengembangan & penggunaan Aplikasi Kas Daerah Online antara rekening Kas Umum Daerah Sulawesi Tengah pada PT Bank Sulteng dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam rangka Pengelolaan Keuangan **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disebut sebagai Aplikasi Kas Daerah Online berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kabupaten Buol selaku Pemilik Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pengembang Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.



3. **PIHAK KETIGA** adalah PT. Bank Sulteng selaku Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai Penampung Rekening Kas Umum Daerah
4. *Kas Umum Daerah* adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah yang bertugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas Bendahara Umum Daerah
7. RKUD Pihak Pertama adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. SIMDA Keuangan adalah suatu system aplikasi komputer yang digunakan oleh Pihak Pertama untuk pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi meliputi : Penganggaran, Penatausahaan , Akuntansi dan pelaporannya
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)
10. Rekonsiliasi adalah Verifikasi data yang dilakukan oleh Para Pihak atas laporan *Kas Daerah Online*
11. Aplikasi *Kas Daerah Online* adalah aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan data transaksi keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan Pemerintah Kabupaten Buol
12. *User* adalah Pihak Pertama dan Pihak Ketiga selaku Pengguna Aplikasi *Kasda Online* sesuai dengan kewenangannya
13. *Interface* adalah mekanisme komunikasi antara pengguna (*user*) dengan system



Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan antara **PARA PIHAK** dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengembangan & Penggunaan Aplikasi Kasda Online Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah Pada PT. Bank Sulteng Yang Terintegrasi Dengan Aplikasi Simda Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buol.
- (2) Aplikasi *Kas Daerah Online* merupakan aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung efektifitas dan keakuratan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang terkait dengan RKUD **PIHAK PERTAMA** secara *real time* dan *online* langsung ke bank tempat rekening tersebut berada dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Transaksi pencairan SP2D oleh BUD/ KBUD dan dapat terintegrasi dengan SIMDA Keuangan yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui *interface* dari *database* SIMDA Keuangan.
 - b. Transaksi Penerimaan melalui RKUD oleh wajib pajak Daerah, Wajib Retribusi Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, Pihak Ketiga dan Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan dapat terintegrasi dengan SIMDA Keuangan yang digunakan oleh Bank Sulteng melalui *Interface* dari *database* SIMDA Keuangan.
 - c. Pelaporan terhadap data parameter *user*, *security*, *audittrall*, dan laporan transaksi yang terjadi di Aplikasi *Kas Daerah Online*.
- (3) Pengembangan Aplikasi *Kas Daerah Online* RKUD bertujuan untuk :
 - a. Memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dalam pengelolaan dan kontrol terhadap dana anggaran dan pelayanan pencairan SP2D kepada pihak yang terkait dilingkungan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dalam pengelolaan dan control terhadap penerimaan pendapatan yang melalui RKUD

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelaksanaan pengembangan aplikasi untuk digunakan oleh *user* yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dalam mengelola Keuangan Daerah yang *terinstall* pada perangkat komputer terminal (*client*) dan



perangkat pendukung lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang ditempatkan pada kantor **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, kewajiban dan hak **PARA PIHAK** diatur sebagai berikut :

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam kerangka pengembangan dan Penggunaan Aplikasi *Kas Daerah Online* berupa :
 - 1) *Server* SIMDA dan interkoneksi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** pada **PIHAK PERTAMA**
 - 2) Menyediakan Daftar Penguji dan SP2D sebagai data yang akan digunakan oleh **PIHAK KETIGA** melalui aplikasi SIMDA Keuangan
 - 3) Membangun dan menyediakan system Pengamanan terhadap seluruh *Software* dan *Hardware* yang menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**
- b. Mentaati hal yang bersifat kekayaan Intelektual terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA Keuangan.
- c. Menghimbau Pihak rekanan untuk membuka rekening Pada **PIHAK KETIGA**

(2) **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Meminta kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya.
- b. Mengusulkan Pengembangan Aplikasi *Kas Daerah Online* dengan Aplikasi SIMDA Keuangan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**
- c. Mengevaluasi Pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

Menyediakan *interface* dari *database* SIMDA Keuangan dengan Aplikasi *Kas Daerah Online* RKUD pada Bank Sulteng

(4) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Meminta kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya
- b. Meminta **PARA PIHAK** untuk mentaati hal yang bersifat Kekayaan Intelektual untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan ketentuan dan pemanfaatan Aplikasi SIMDA Keuangan



- c. Menolak usul pengembangan aplikasi apabila menurut penilaian tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dapat mengganggu system Aplikasi SIMDA Keuangan sebagian atau keseluruhan dan bertentangan dengan rencana pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala
- (5) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam kerangka Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi *Kas Daerah Online* RKUD berupa :
 - 1) Server Kas Daerah Online dan jaringan interkoneksi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** pada **PIHAK KETIGA**
 - 2) Menyediakan Aplikasi *Kas Daerah Online* sebagai sarana penyaji antara hasil keluaran berupa informasi realisasi pencairan SP2D
 - 3) Menyediakan informasi realisasi transaksi RKUD secara berkala
 - 4) Membangun dan menyediakan Sistem Pengaman terhadap seluruh *software* dan *hardware* yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA**
 - b. Mentaati hal yang bersifat Kekayaan Intelektual untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan pemanfaatan Aplikasi *Kas Daerah Online*
- (6) **PIHAK KETIGA** berhak :
- a. Meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya khususnya ayat (1) point (c);
 - b. Meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya;
 - c. Memanfaatkan *interface* dari database SIMDA Keuangan untuk proses pengembangan dan penggunaan Aplikasi *Kas Daerah Online*;
 - d. Mengambil data Daftar Penguji dan SP2D melalui Aplikasi *Kas Daerah Online*;
 - e. Mengusulkan Pengembangan Aplikasi *Kas Daerah Online* antara transaksi RKUD dengan Aplikasi SIMDA Keuangan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Menolak usulan Pengembangan Aplikasi apabila menurut penilaian tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dapat mengganggu *system* bank secara keseluruhan; dan
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian kerja sama secara berkala



Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (3) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir, namun masih terdapat hak dan kewajiban diantara para pihak yang belum selesai berdasarkan Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban masing-masing Pihak tersebut masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai 1 (satu) bulan berikutnya atau hingga hak dan kewajiban tersebut selesai dilaksanakan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 6

BIAYA - BIAYA

- (1) Biaya pengembangan dan penggunaan Aplikasi *Kas Daerah Online* yang timbul Seluruhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KETIGA**
- (2) Biaya yang timbul diluar biaya pengembangan dan penggunaan Aplikasi *Kas Daerah Online* menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**

Pasal 7

KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian Kerjasama ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku maka :

- (1) Setiap informasi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara **PARA PIHAK** adalah bersifat **RAHASIA**
- (2) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang terdapat pada Aplikasi *Kas Daerah Online* kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak tertentu tanpa



terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dan salah satu Pihak atau Pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- (3) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tidak berlaku apabila berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku :
 - a. Informasi tersebut telah menjadi informasi publik yang bersifat terbuka.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang.

Pasal 8

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH & KOMISI

- (1) Para Pihak sepakat untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan gratifikasi dan benturan kepentingan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini.
- (2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri perjanjian, apabila berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa ada PIHAK yang telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah dan komisi atau dalam bentuk apapun
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh salah satu PIHAK atau pegawai atau orang yang bekerja untuknya dapat dibatalkannya Perjanjian ini. Larangan terhadap ketentuan ini dikenakan tuntutan Pidana

Pasal 9

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) adalah suatu peristiwa/ keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.



- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan *Force Majeure* dimaksud, dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.
- (3) Dalam hal peristiwa *force majeure* terus berlangsung selama 14 (empat belas) hari berturut-turut, para pihak dengan di landasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian ini

Pasal 10

PERUBAHAN PERJANJIAN

Bilamana atas pertimbangan PARA PIHAK terhadap Perjanjian ini perlu diadakan perubahan dan atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, maka atas kesepakatan Para pihak, hal tersebut akan dituangkan ke dalam perjanjian tersendiri sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan dan untuk keperluan tersebut para pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu di Palu.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana diatur pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian menjadi berakhir.



Pasal 12

BERAKHIRNYA KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan keadaan memaksa (*force majeure*), yang tidak memungkinkan kerjasama ini dilaksanakan oleh masing-masing pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak tidak memenuhi Hak dan Kewajiban;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak menyalahgunakan data yang diperoleh

Pasal 13

LAIN- LAIN

- (1) Perincian teknis aplikasi dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini diatur dan dituangkan lebih lanjut kedalam Standar Operasional Prosedur *Kasda Online* dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama ini dianggap tidak sah, atau melanggar hukum untuk alasan apapun maka keberadaan ketentuan Perjanjian yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan – ketentuan lain dalam Surat Perjanjian ini.
- (3) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- (4) Dalam pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** tetap mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Setiap Pemberitahuan dan/ atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau faksimile dengan alamat sebagai berikut :



a. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL**

Up. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
Jl. Perjuangan No. 03 Kelurahan Kali
Telp. (0445) 211009

b. **PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SULTENG**

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, S.H., Palu
Telp. 0451-421920
Fax. 0451-421920

c. **PT. BANK SULTENG**

Jl. Sultan Hasanuddin No.20, Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu,
Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 421780
Fax. (0451) 421780

- (2) Apabila **PARA PIHAK** akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya.



Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

BUPATI BUOL,




AMIRUDIN RAUF

PIHAK KEDUA

KEPALA PERWAKILAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI .
SULAWESI TENGAH, 



BELIGAN SEMBIRING, SE, MM

PIHAK KETIGA

DIREKTUR UTAMA
PT. BANK SULTENG,




RAHMAT ABDUL HARIS